



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2011  
TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperlukan motivasi bagi Aparatur Sipil Negara Daerah yang memberikan pelayanan Retribusi Daerah agar diperoleh Pendapatan Asli daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1605, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0124);
8. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 34) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 77); dan
- b. Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 87),  
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu:
  - a. Dinas Kesehatan, yaitu Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yaitu Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan dan Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah pada laboratorium lingkungan;
  - c. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, yaitu Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan Retribusi pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri;
  - d. Dinas Perhubungan, yaitu Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - e. Dinas Perikanan, yaitu Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan (jasa pelelangan ikan);
  - f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dan Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah pada pusat kesehatan hewan/klinik hewan/rumah sakit hewan;
  - g. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, yaitu Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu, Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Dinas Perindustrian...

- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - j. Dinas Tata Ruang dan Bangunan, yaitu Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
  - k. Dinas Tenaga Kerja, yaitu Retribusi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. kepala SKPD pelaksana Pemungutan;
  - b. sekretaris SKPD pelaksana Pemungutan;
  - c. kepala bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan;
  - d. pejabat fungsional pada bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan;
  - e. para kepala subbagian/seksi pada bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan;
  - f. para kepala unit pelaksana teknis yang terlibat langsung dalam Pemungutan;
  - g. bendahara penerimaan SKPD pelaksana Pemungutan;
  - h. pelaksana pada seksi-seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan; dan
  - i. pelaksana pada unit pelaksana teknis Daerah yang terlibat langsung dalam Pemungutan.
- (3) Pihak lain yang membantu SKPD pelaksana Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,



SOMAATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 26